



Kecamatan Colomadu

Jl. Adi Sucipto No 180 57177 085708202936

Colomadu.Karanganyar.g.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Colomadu

Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. KK Baru. 1). Surat Ijin tinggal bagi WNA; 2). FC Akta Nikah/perkawinan; 3). Suket Pindah/pindah datang dalam wilayah NKRI
2. KK Perubahan. 1). KK asli; 2). FC identitas diri yang mengalami perubahan; c). Suket Pindah/Pindah Datang bila mtasi pindah/datang; d). FC Akta Kehaliran bila ada penambahan Anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. pemohon menyampaikan berks persyaratan jenis surat yg dimohon
3. petgas pelayanan memeriksa keengkaapa dan keabsahan setiapp persyaratan yang diibutuhkan
4. berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
5. berkas yg belum lengkp , dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekuranganya
6. berkas persyaratan yg sudh lengkap oleh petugas dinaikka kedalam database
7. pemhon yang telah melengkapi persyaratn akan menunggu di ruang tunggu yg disediakan
8. perugas menyerahkan persyaratan kepada operator KK
9. Operpor KK mulai memproses kurang lebih 15 menit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

lamanya proses pembuatan Kartu Keluarga rata-rata 10 menit tiap pemohon dan paling lambat 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Colomadu

Jl. Adi Sucipto No 180 57177 085708202936

Colomadu.Karanganyar.g.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Colomadu

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan.
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan.
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan.
- d. Memasukkan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.